

TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

Ayu Alfianingsih M. Putri*, Anik Malikhah**Junaidi**
21801082092@unisma.ac.id
Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The Alor District Health Office is an accounting entity that manages budgets, assets, and liability reports that carries out accounting and presents financial reports that must be based on accounting standard rules and applicable regulations as in Government Regulation No. 77 of 2020. The purpose of this study is to review and analysis of income and expenditure accounting at the Alor District Health Office. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, namely by analyzing data related to the accounting treatment of income and expenditure. The data used in the form of primary data obtained from interviews and secondary data obtained from the Health Office of Alor district then compare the conformity with Government Accounting Standards (SAP) and applicable regulations. The results showed that the accounting treatment of income and expenditure at the Alor District Health Office was in accordance with SAP and applicable regulations. However, in terms of the presentation there are still things that are not appropriate or still have shortcomings, this can be seen from the incomplete or less detailed presentation in explaining the income and expenditure.

Keywords: Income and Expenditure Accounting, Health Service, Treatment

ABSTRAK

Dinas Kesehatan Kabupaten Alor merupakan entitas akuntansi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan aturan-aturan standar akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau dan menganalisis perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data yang terkait dengan perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari Dinas Kesehatan kabupaten Alor kemudian membandingkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku. Namun dalam hal penyajiannya masih ada yang belum sesuai atau masih memiliki kekurangan, hal ini terlihat dari penyajian yang belum lengkap atau kurang rinci dalam menjelaskan pendapatan dan belanjanya.

Kata Kunci: Akuntansi Pendapatan dan Belanja, Dinas Kesehatan, Perlakuan

PENDAHULUAN

Dalam hal menjalankan otonomi daerah seperti yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah, menerangkan jika daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum ialah batas-batas wilayah berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah ialah kebebasan mengelola keuangan daerahnya sendiri secara mandiri. Dinas Kesehatan menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan bagian salah satu penggunaan anggaran. sebuah

entitas pada unit pemerintahan yaitu Dinas Kesehatan daerah sebagai SKPD melakukan pengelolaan serta penganggaran wajib menyajikan informasi keuangan bermanfaat bagi para pengguna.

Sering kali permasalahan dihadapi oleh instansi daerah terkait pengelolaan keuangan ialah perlakuan akuntansinya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tenaga keuangan kurang pengetahuan bidang keuangan karena kebanyakan tenaga keuangan pada pemerintah daerah bukanlah orang yang memiliki dasar pendidikan mengenai keuangan dalam hal ini akuntansi. Sehingga mengakibatkan perlakuan akuntansi sering kali terabaikan.

Dinas kesehatan sebagai entitas akuntansi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan aturan-aturan standar akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang meliputi menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah. Perlu dicatat bahwasanya Instansi kedinasan dalam hal ini dinas kesehatan mereka tidak memperbolehkan semua rincian dari belanja diekspos, yang diperbolehkan hanya meliputi total anggaran, proses pencairan dana dan gambaran besar dari realisasi anggaran.

Mengenai sumber dan peraturan-peraturan untuk dasar penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan terdapat banyak sumber dan peraturan yang menjelaskan soal hal tersebut tetapi dalam setiap penjelasan yang diberikan memilih bobot atau pemaparan yang tidak jauh berbeda sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa sumber dan peraturan yang penjelasannya lengkap dan memberikan gambaran yang jelas sesuai maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Dalam akuntansi terdapat 4 macam standar akuntansi yang berkembang di Indonesia, yang disusun mengikuti perkembangan bisnis di dalam negeri. Berikut ini adalah penjelasan 4 macam standar akuntansi yaitu: PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik), PSAK Syariah, SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Sebagai entitas akuntansi pemerintah, Dinas Kesehatan di daerah menerapkan standar-standar dalam pencatatan sesuai dengan SAP dan aturan pemerintah terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian perlu dilakukan untuk meninjau perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Yang mana hasil tinjauan tersebut disajikan dalam skripsi ini dengan judul: "TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR TAHUN 2021"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor?

Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntansi ialah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, serta kejadian keuangan, penyajian laporan, serta menginterpretasikan atas hasilnya *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* (2010).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik atau standar akuntansi sektor publik merupakan bentuk atau tahapan siklus akuntansi yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, seperti yang dipaparkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa standar akuntansi pemerintah atau publik sebagai prinsip dalam pelaporan atau penyajian laporan keuangan *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* (2010).

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Publik sebagai prinsip dalam pelaporan atau penyajian laporan keuangan sehingga ruang lingkup dari akuntansi sektor publik ini mencakup berbagai lembaga-lembaga tinggi Negara dan juga departemen-departemen di bawahnya *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* (2010).

Akuntansi Pemerintah

Dalam akuntansi pemerintah terdapat sistem akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sistem akuntansi pemerintah ialah rangkaian sistematis prosedur, penyelenggara atau pelaksana, peralatan, dan elemen-elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi analisis transaksi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 berbunyi “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah” *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* (2010).

Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terdapat perubahan standar akuntansi pemerintah. Perubahan ini didasarkan atas basis akuntansi pakai.

Pendapatan Dan Belanja

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi pemerintahan Nomor 14 tentang akuntansi kas menyatakan bahwa pendapatan adalah adanya bertambahnya saldo kas pemerintahan atau dalam hal ini berarti pendapatan juga diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dari jasa pada periode pelaporan yang menambah jumlah ekuitas *Komite Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 14 Tentang Akuntansi Kas* (2013).

2. Belanja Daerah

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi pemerintahan Nomor 14 tentang akuntansi kas memaparkan bahwa belanja merupakan berkurangnya saldo kas dari suatu entitas pemerintahan *Komite Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 14 Tentang Akuntansi Kas* (2013)

Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Dan Belanja

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk perlakuan terhadap transaksi atau kegiatan tersebut, ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Tetapi sebelum membahas terkait konsep tersebut akuntansi menjelaskan mengenai klasifikasi dari transaksi atau kegiatan tersebut *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (2021).

Kalsifikasi pendapatan dan Belanja

1. Klasifikasi Pendapatan

Pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. Pendapatan asli Daerah (PAD) : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
 - b. Dana Transfer (Perimbangan) : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH).
 - c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah : Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (2019)
2. Klasifikasi Belanja
- Berdasarkan Buletin teknis Nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah klasifikasi belanja terdiri dari:
- a. Belanja operasional : Belanja pegawai, Belanja barang (Belanja barang dan jasa, Belanja pemeliharaan, Belanja perjalanan dinas, dan Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, dan Belanja bantuan sosial
 - b. Belanja modal : Belanja lain-lain atau tak terduga, *Transfer Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Nomor 04 Tentang Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah* (2006).

Pengakuan Pendapatan Dan Belanja

1. Pengakuan Pendapatan

- a. Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Menurut Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) Pendapatan LRA diakui saat kas diterima di rekening KUD (Kas Umum Daerah).

TGL	Uraian	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerima	XXX	
	Pendapatan LRA		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas

- b. Pendapatan LO (Laporan Operasional), Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengakuan pendapatan LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah atau sudah terpenuhi walaupun kas belum diterima atau belum masuk ke dalam rekening Kas Umum Daerah (KUD).

TGL	Uraian	Debit	Kredit
	Kas/Piutang Pendapatan	XXX	
	Pendapatan LO		XXX

Sumber: Modul Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah

2. Pengakuan Belanja

Pengakuan belanja yaitu terjadinya pengeluaran dari rekening KUD (Kas Umum Daerah) atau entitas pelaporan. Untuk pengeluaran yang dilakukan dari bendahara pengeluaran pengakuan terjadi saat pertanggungjawaban tersebut disahkan unit yang memiliki fungsi sebagai perbendaharaan *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (2010).

Akun	Debit	Kredit
Belanja	XXX	
RK PPKD		XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas

Pengukuran Pendapatan Dan Belanja

1. Pengukuran Pendapatan

- a. Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi anggaran, pendapatan LRA diukur dengan nilai nominal bruto (azas bruto).

- b. Pendapatan LO diukur sesuai nilai bruto dan besarnya jumlah tersebut tidak diperbolehkan untuk dikompensasi dengan beban-beban yang ada.

2. Belanja

Belanja menggunakan basis kas belanja diukur skor bruto tercantum dokumen sumber pengeluaran sah pengeluaran Kas Umum Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah serta diukur berdasarkan azas bruto

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Dan Belanja

1. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

Pendapatan berbasis kas maupun akrual di sajikan atau di ungkapkan dengan mata uang rupiah. Jika realisasi pendapatannya dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan menggunakan mata uang rupiah. Penjabaran nya menggunakan kurs Bank Sentral pada tanggal transaksi

Akun	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi 20XX	(%)	Realisasi
XXX	Pendapatan	XXX	XXX	XX	XXX

Sumber: Buletin Teknis Nomor 23

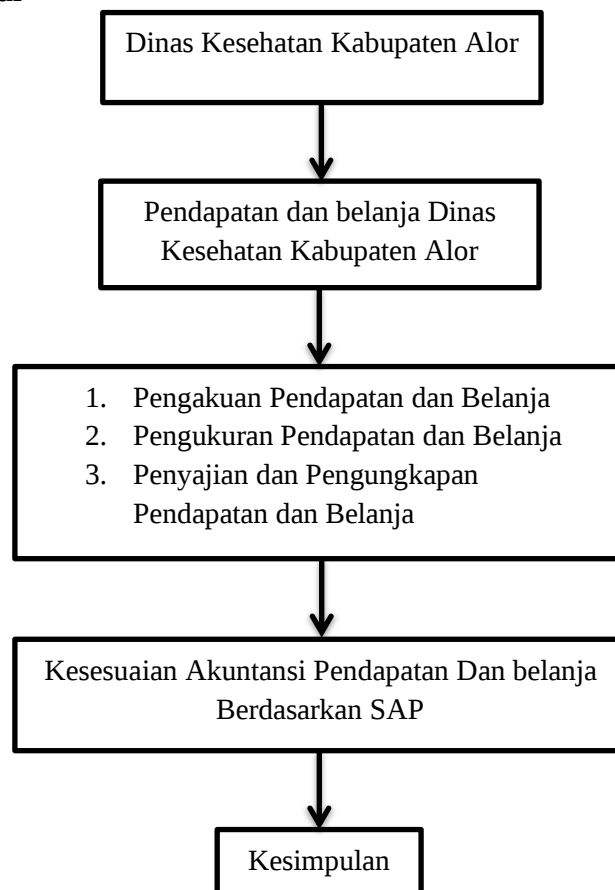
2. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Berdasarkan PSAP Nomor 02, penyajian dan pengungkapan belanja pada laporan keuangan disajikan dalam LRA pada lembar muka laporan keuangan. Belanja di ungkapkan dalam bentuk mata uang rupiah, jika realisasinya dalam mata uang asing harus dinyatakan menggunakan mata uang rupiah penjabaran mata uang asing menggunakan kurs Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Akun	Uraian	Anggaran 20XX	Realisasi 20XX	(%)	Realisasi
XXX	Belanja	XXX	XXX	XX	XXX

Sumber: Modul Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah

Kerangka Konseptual



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis riset ialah kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif, merupakan suatu metode bertujuan dalam membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta Motoh et al (2020)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Waktu yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dimulai pada bulan november 2021 sampai dengan selesai.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer, sumber data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber.
- b. Data sekunder, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, peraturan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan terkait laporan keuangan pendapatan dan belanja pemerintahan, dan lain sebagainya.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan cara observasi atau pengamatan langsung dan wawancara dan dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan pendapatan dan belanja yaitu laporan keuangan dan dokumen-dokumen mengenai pendapatan dan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini mengikuti model analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan tertentu Karmila et al (2021). Proses analisis yang akan digunakan yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Analisis data, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Pendapatan dan Belanja

1. Klasifikasi pendapatan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah jika pendapatan terdiri pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer (perimbangan), serta lain-lain pendapatan daerah sah. Hal ini sesuai dengan klasifikasi pendapatan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Pendapatan terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan retribusi daerah → (pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) → (Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN))
 - Dana Transfer (Perimbangan): Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Pendapatan Lain-lain Yang Sah

2. Belanja

- a. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Bulletin teknis no 4 tentang penyajian dan pengukuran belanja pemerintah menyatakan bahwa belanja terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja

lain-lain atau tak terduga, dan transfer. Hal diatas sama dengan pengklasifikasian yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

- b. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor belanja terdiri dari:
- Belanja operasional, (Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja hibah)
 - Belanja modal, (Belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan, irigasi)

Pengakuan Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan

- a. Pada Standar Akuntansi pemerintah (SAP) dan Buletin teknis Nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pengakuan pendapatan terjadi pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah (KUD).
- b. Pengakuan atas pendapatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Alor diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (KUD), hal ini berdasarkan temuan peneliti setelah menganalisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dinas kesehatan, maka pengakuan pendapatan menggunakan basis kas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengakuan pendapatan dilakukan pada saat pendapatan masuk ke dalam rekening Kas Umum Daerah.

TGL	Uraian	Debit	Kredit
	Kas di Bendahara Penerima	10.924.671.586	
	Pendapatan LRA		10.924.671.586

Sumber: Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Tahun 2021

2. Belanja

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
- b. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Alor melakukan pengakuan atas belanja pada saat pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara pengeluaran. Pengeluaran dari rekening kas diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Akun	Debit	Kredit
Belanja Perjalanan dinas	180.370.000	
RK PPKD		180.370.000

Sumber: Laporan Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Tahun 2021

Pengukuran Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi anggaran dan juga telah dijelaskan di dalam modul akuntansi keuangan daerah menjelaskan bahwasanya pengukuran pendapatan menggunakan azas bruto yaitu dengan mencatat sebesar nilai bruto yang terdapat pada dokumen sumber yang sah.
- b. Pengukuran pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor menggunakan azas bruto yaitu dengan mencatat sebesar nilai bruto yang terdapat pada dokumen sumber yang sah untuk pendapatan yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dibentuk oleh instansi dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

2. Belanja

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat dan pada dasar-dasar akuntansi pemerintahan pengukuran diukur

menggunakan azas bruto dalam hal ini menggunakan nominal bruto yang tercantum pada dokumen sumber yang sah

- b. Pengukuran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor diukur menggunakan azas bruto dalam hal ini menggunakan nominal bruto yang tercantum pada dokumen sumber yang sah yaitu Surat Perintah Membayar (SPM) atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) buletin teknis no 23 menjelaskan bahwa penyajian pendapatan terdapat pemaparan mengenai pendapatan, jumlah atau anggaran pendapatan, dan realisasi pendapatannya. Sedangkan pengungkapannya menggunakan mata uang rupiah.
- b. Penyajian pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor disajikan pada Dokumen yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penyajian pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor sebagai instansi pemerintahan hanya memaparkan pendapatan dan jumlah atau anggaran pendapatan tetapi tidak memaparkan realisasi dari pendapatan tersebut. Sedangkan untuk pengakuan pada pendapatan menggunakan atau menyesuaikan dengan mata uang rupiah.

2. Belanja

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 menjelaskan bahwa penyajian belanja memaparkan saldo anggaran, realisasi anggaran dan persentase anggaran. Pengungkapannya menggunakan atau menyesuaikan mata uang rupiah.
- b. Penyajian belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor disajikan pada Dokumen Penyajian belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor disajikan pada Dokumen rekapitulasi anggaran atau realisasi anggaran, Penyajian belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor hanya memaparkan mengenai saldo belanja dan realisasi dan tidak memaparkan persentase anggaran. Sedangkan untuk pengakuan pada belanja menggunakan atau menyesuaikan dengan mata uang rupiah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Klasifikasi pendapatan dan belanja pada Dinas kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, belanja sesuai buletin teknis no 4 tentang penyajian serta pengungkapan belanja pemerintah serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).
2. Pengakuan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis Nomor 23.
3. Pengakuan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai PMDN (Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 77 tahun 2020 mengenai pedoman teknis serta pengelolaan keuangan oleh Daerah dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
4. Pengukuran pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi anggaran.
5. Pengukuran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 224/PMK.05/2016 mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat.
6. Penyajian dan pengungkapan pendapatan, penyajian pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) buletin teknis no

23, untuk pengungkapannya Dinas Kesehatan sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) buletin teknis no 23.

7. Penyajian dan pengungkapan, penyajian belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor belum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02, pengungkapannya Dinas Kesehatan sudah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02.

Keterbatasan

1. Terkait dokumen atau data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti terdapat kendala yaitu tidak semua laporan keuangan dari instansi dapat dipublis sehingga mengurangi kejelasan bukti pada pelampiran bukti data.
2. Peneliti hanya meninjau perlakuan pendapatan dan belanja pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor pada tahun 2021. Karena keterbatasan waktu sehingga belum dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai laporan keuangan pemerintahan.

Saran

1. Karena pada beberapa instansi banyak dokumen atau laporan keuangan yang tidak dapat dipublis maka untuk peneliti selanjutnya agar lebih jelas dan lengkap dalam menjelaskan atau memaparkan penjelasan-penjelasan terkait penelitiannya.
2. Waktu penelitian diusahakan lebih maksimal sehingga penelitian yang dilakukan lebih banyak waktu dan menambah kelengkapan dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 14 Tentang Akuntansi Kas. (2013).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 23. (2017).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. (2006). <http://www.ksap.org/Buletin/bultek04.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan. (2017).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021).
- Motoh, J., Motoh, J. F., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 2(1), 44–51. <https://doi.org/10.32400/iaj.27605>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat. (2016).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi pemerintah. (2010).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. (2015).

*) **Hilda Rahmadia Putri** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang